

**PERAN PENGACARA PADA PROSES PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
DI PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Diajukan Oleh:

Agustina Pratiwi

30301800018

PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERAN PENGACARA PADA PROSES PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
DI PENGADILAN**



**Diajukan Oleh:
Agustina Pratiwi
NIM.30301800018**

Pada tanggal, telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Widhi Handoko, S.H, M.Kn
NIDN: 88-9616-0017

**PERAN PENGACARA PADA PROSES PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR
DI PENGADILAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Agustina Pratiwi

30301800018

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

(Dr. R. Sugiharto,SH,MH)

NIDN 0602066103

Anggota

Anggota

(Andri Winjaya Laksana,SH,MH)

NIDN 0620058302

(Dr. Widhi Handoko,SH,Sp.N)

NIDN 8896160017

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum

NIDN 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustina Pratiwi

Nim : 30301800018

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN PENGACARA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PENGADILAN

adalah benar hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan berupa plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa dengan menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021



Agustina Pratiwi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina Pratiwi
Nim : 30301800018
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul :

PERAN PENGACARA PADA PROSES PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PENGADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Agustina Pratiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۱۳۵﴾

“Wahai orang-orang, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang tau kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ✚ Allah SWT yang telah memberikan limpahan rakhmat dan karunia, serta kelancaran
- ✚ Kedua orang tua yang sangat tercinta dan paling berharga;
- ✚ Adik saya yang paling ganteng;
- ✚ Teman-Teman yang ku sayang, selalu ada disisi saya;
- ✚ Orang-Orang yang saya cintai dan saya kasihi;
- ✚ Nusa dan Bangsa;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pengacara Pada Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Di Pengadilan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H, M.Kn. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., MH. Sebagai Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang sangat penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai bagi penulis. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Bapak Muhamad Iqbal, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB.
11. Bapak Sri Hadi Fachrudin, S.H.,M.H selaku Pengacara Kabupaten Wonosobo.
12. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Bambang ISrofi dan Ibu Hudien Rusfiawati, dan adik Andien Najmi Fajar, merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala bentuk ketulusannya, pengorbanan, nasehat, kasih sayang, dukungan bahkan hal yang sangat berarti yaitu sebuah doa yang tidak pernah berhenti kalian berikan untuk penulis.

Terimakasih atas segala apapun yang telah diberikan kepada penulis, doa yang diharapkan dari penulis, semoga bisa menjadi yang bisa membahagiakan kedua orang tercinta, penulis menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, keluarga nusa bangsa, penulis bisa membanggakan apapun itu dan sukses dunia akhirat.

13. Teman-Teman, sahabat seperjuanganku, terimakasih telah sahabat terbaikku telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya, dukungan, kebaikan, kebijaksanaan, tanpa bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi tetap diingat.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penulisa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, baik kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dan penulis berharap skripsi ini dapat sangat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 31 Desember 2021

Agustina Pratiwi

30301800018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A.	Lata
 r Belakang Masalah	1
B.....	Rum
 usan Masalah	7
C.	Tuju
 an Penelitian	8
D.	Manf
 aat Penelitian	8

E.....	Ter
minologi	9
F.....	Meto
de Penelitian.....	13
G.	Siste
matika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUTAKA

A.	Tinj
auan Umum Pengertian Pengacara Dan Peran Pengacara.....	
1.....	Peng
ertian Pengacara.....	21
2.....	Pera
n Pengacara.....	23
B.....	Tinj
auan Umum Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan	
Kewajiban Pengacara	24
1.....	Tuga
s Pengacara	24
2.....	Tuga
s dan Tanggungjawab	25
3.....	Kew
enangan Pengacara	26

4.....	Fung
si Pengacara	27
5.....	Hak
dan Kewajiban Pengacara.....	28
6.....	Kew
ajiban Pengacara.....	29
C.	Tinj
auan Umum Proses Pemeriksaan	30
1.....	Taha
p Pemeriksaan	31
2.....	Tind
akan Penyidikan.....	32
3.....	Taha
pan Penuntutan	32
4.....	Taha
pan Persidangan Di Pengadilan.....	32
D.	Tinj
auan Umum Tindak Pidana	33
1.....	Peng
ertian Tindak Pidana	33
2.....	Unsu
r-Unsur Tindak Pidana	35

3.....	Jenis
-Jenis Tindak Pidana	36
E.....	Tinj
auan Umum Pidana Penggelapan dan Pengertian Alat Bukti.....	
1.....	Peng
ertian Penggelapan.....	40
2.....	Jenis
-Jenis Tindak Pidana Penggelapan	42
3.....	Peng
ertian Alat Bukti.....	43
4.....	Ketr
engan Saksi	44
5.....	Kete
rangan Ahli	45
6.....	Sura
t	45
7.....	Petu
njuk.....	46
8.....	Kete
rangan Terdakwa	47
F.....	Tinj
auan Umum Sepeda Motor	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A.	Pera
n dan Tujuan Pengacara Dalam Pemeriksaan	
Perkara Berdasarkan UU RI No.18 tahun 2003	49
B.	Ken
dala dan Hambatan Pengacara Dalam Menangani	
Penggelapan Sepeda Motor	72
C.	Putu
san yang Ditentukan Pengadilan atas Penggelapan Sepeda	
Motor	80
BAB IV PENUTUP	93
A.	Kesi
mpulan.....	93
B.	Sara
n.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Peran Pengacara dalam sistem Peradilan di Indonesia diakui sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Sebagaimana diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan posisi yang sama diharapkan melakukan advokasi untuk menegakan hukum dan profesinya berdasarkan keadilan serta kebenaran. Tugas, kewajiban, sikap dan tanggung jawab Pengacara sebagai penegak hukum semua terkandung dalam Kode Etik Profesi Advokat yang digunakan sebagai dasar menjalankan tugas atau profesinya. Pengacara mewakili Klien dalam menegakan sebuah keadilan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dari Kliennya, juga membantu Hakim dalam proses menegakan kebenaran dan keadilan. Pemberian jasa yang hukum yang diberikan oleh Pengacara diantaranya, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan sebuah kuasa, mewakili, pendampingan hukum terhadap pelaku berdasar Pasal 54 KUHP, membela, pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHP dan juga melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat atau klien yang sedang menghadapi masalah hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat *juridic sosiologis*. Sumber data yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu: melalui penelitian yang dilakukan di lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka, melakukan analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan keyakinan Hakim dalam putusan perkara Pidana, Hakim berperan melakukan penegakan hukum harus memegang prinsip keadilan. Putusan sendiri adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Tetapi dalam menjatuhkan hukuman terdapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, yaitu pertimbangan Hakim yang dapat memberatkan dan pertimbangan Hakim yang dapat meringankan, terdapat pada Putusan Perkara Pidana No: 47/Pid.B/2021/PN.Wsb, dijelaskan mengenai Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor.

Kata Kunci : Peran Pengacara, Wewenang, Kode Etik Profesi, Putusan Hakim, Penggelapan

ABSTRACT

The role of lawyers in the judicial system in Indonesia is recognized as law enforcers on a par with other law enforcers, such as Pilisi, Prosecutors, and Judges. As regulated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, with the same position, it is expected to carry out advocacy to uphold the law and its profession based on justice and truth. The duties, obligations, attitudes and responsibilities of Lawyers as law enforcers are all contained in the Advocate Professional Code of Ethics which is used as the basis for carrying out their duties or profession. The roles, duties, and responsibilities of lawyers are representing clients in upholding justice, and upholding the human rights of their clients, and also assisting judges in the process of upholding truth and justice. Legal services provided by lawyers include legal consultation, legal assistance, exercising a power of attorney, representing, legal assistance to perpetrators based on Article 54 of the Criminal Code, defending, legal assistance to victims which are regulated outside the Criminal Code and also providing legal protection to the community or clients. who are facing legal problems.

This study uses legal research methods that are juridical and sociological. Sources of data obtained from several stages, namely through research conducted in the field (interviews) and library research. Also performs data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The implementation of the judge's belief in the decision of criminal cases where the judge plays a role in law enforcement must always adhere to the principle of justice. The decision itself is a judge's statement which is stated in written form and pronounced by the judge in a trial open to the public, as a result of the examination of a lawsuit, but in imposing a sentence there is a judge's consideration in making the decision, namely the judge's consideration which can be burdensome and the judge's consideration that can The mitigating factor is found in the Decision on Criminal Case No: 47/Pid.B/2021/PN.Wsb, it is explained about the Decision handed down by the Judge against the Crime of Motorcycle embezzlement.

Keywords: Lawyer's Role, Authority, Professional Code of Ethics, Judge's Decision, Embezzlement

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar pijakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, wajib juga menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality before the law*). Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subjek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utama dari Negara Demokrasi. Karena kenyataannya pada masa lalu di Indonesia sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, yang kebanyakan dilakukan oleh aparat resmi tentu sangat mengherankan. Sebagai Negara yang demokrasi berdasarkan hukum (*rechstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi

manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya.¹ Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga melakukan tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa), untuk memperoleh bantuan hukum guna membantu tersangka atau terdakwa, baik dalam proses penyidikan atau menghadapi sewaktu peradilan di pengadilan, juga perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, diatur di Undang-Undang No.8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab status sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya.

Dalam proses perkara pidana sendiri, pada dasarnya ada peran empat pilar dalam penegakan hukum yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perkara pidana, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik kasus yang terjadi, Jaksa selaku penuntut umum, Hakim yang memaksa dan memutuskan hukumannya, dan Pengacara, dalam hal ini mempunyai peran dalam penyidikan tindak pidana, peran Pengacara tercermin dari kepercayaan masyarakat terdapatnya, untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi tersangka agar hak-hak tersebut terjamin dan terlindungi. Pengacara mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum untuk kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di

¹ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2000 Website: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article//5005/4437> diakses tgl. 15-9-2021 jam 13.12

samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.²

Terbitnya Undang-Undang R.I No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan pengertian bahwa: “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*” KUHAP telah mengatur peran pengacara sebagai penasihat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai proses rehabilitasi di lembaga kemasyarakatan. Pengacara sebagai penasihat hukum mempunyai peran untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Dalam semua tingkat tersebut pengacara harus mempunyai surat kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa, dan memberikan legalitas kepada pengacara untuk memberikan bantuan hukumnya atau jasa hukum kepada masyarakat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Surat kuasa merupakan sesuatu yang penting dalam menangani suatu kasus pidana, karena tanpa adanya surat kuasa pengacara tidak dapat memberikan jasa hukum di pengadilan. Dalam tingkat pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang surat kuasanya harus berbeda dari beberapa tingkat tersebut. Dapat dijelaskan bahwasannya Pengacara adalah penyeimbang Kekuasaan dan

² Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10, Nomor 2, Maret 2020 Website: <https://journal.universitassurya.ac.id/index.php/jihd/view/460> diakses tgl 15-9-2021 jam 13.36

Kehakiman,³ Kekuasaan yang bebas dari segala campur tangan dan segala pengaruh dari luar hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan yang pasti hak asasi manusia (HAM).

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang termasuk juga orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) melalui jasa hukum yang diberikan. Pengacara menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan, dan usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Pengacara sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar atau mempunyai peran dalam menegakan supremasi hukum dan tentunya hak asasi manusia (HAM). Pengacara sendiri bukanlah pekerjaan tetapi lebih merupakan profesi, profesi yang tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya mengandung nilai yang lebih tinggi terkhususkan untuk masyarakat, yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi pengacara sendiri dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.

Pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan pengacara kepada masyarakat, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam

³ Amalia Sengkey, *Peran Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Volume 8, Nomor 2, Februari 2019 Website: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/view/25622/25275> diakses tgl 15-9-2021 jam 16.22

setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, guna menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi perihal hukum yang ada, dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat. (*civic education*)⁴

Di dalam KUHAP jelas dibedakan pengertian tersangka dan terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP tersangka sendiri adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana. Sedangkan terdakwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan dengan adanya bukti yang cukup. KUHAP yang sering disebut sebagai karya agung atau *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum⁵, peran pengacara dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menarik untuk dikaji, karena kehadiran pengacara dalam mendampingi tersangka atau terdakwa adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa sekalipun peran pengacara dalam penyidikan dan penuntutan hanya secara pasif saja. Namun selanjutnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pengacara sebagai penasihat hukum berperan sangat aktif sekali, yakni berusaha membantu terdakwa untuk meringankan, bahkan membebaskan terdakwa dari ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pada tahun 2020, tepatnya di Dusun Gianti RT.02 Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah terjadi sebuah kasus tindak pidana berupa penggelapan sepeda motor, yang dilakukan oleh Ervan Rivai.

⁴ Biziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, hal. 182

⁵ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*. Jakarta, Penerbit Erlangga, 1984, hal. 55

Ervan Rivai melakukan tindak pidana tersebut berupa penggelapan Sepeda Motor 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi AA-4571-MP, warna hitam beserta STNK. Kasus tersebut kemudian diproses sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Wonosobo. Pada saat Ervan Rifai melakukan perbuatannya sudah dapat ditentukan tindak pidana apa yang dilakukan. Menurut J. Bauman sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, (1997:89), tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan. Mengenai tindak pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil, tindakan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan, menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dalam konteks demikian ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pidana di Indonesia sendiri, sebagaimana hukum pidana yang ada di negara-negara *civil law system* lainnya, merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak dari peraturan perundang-undangan. Bahkan di negeri Belanda keharusan untuk melandaskan tindak pidana pada undang-undang bukan hanya ditentukan dalam KUHPidana, tetapi juga dalam konstitusi. Perbuatan yang dilakukan oleh Ervan Rifai adalah tindak pidana penggelapan dimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “*Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya*

bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.” Bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Dengan unsur sengaja
- b. Melawan hukum
- c. Memiliki suatu barang
- d. Yang seluruhnya barang tersebut kepunyaan orang lain
- e. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **Peran Pengacara Pada Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Di Pengadilan.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan permasalahan yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana peran dan tujuan pengacara dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan Undang-Undang R.I No 18 tahun 2003 tentang advokat?
2. Apakah kendala atau hambatan pengacara dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor?
3. Bagaimana putusan yang ditentukan oleh Pengadilan atas tindak pidana penggelapan Sepeda Motor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan memahami peran pengacara dalam melaksanakan pemeriksaan suatu perkara pidana.
2. Untuk memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kendala atau hambatan pengacara dalam menangani perkara pidana penggelapan akta otentik atau sepeda motor.
3. Ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran yang terperinci tentang Putusan yang ditentukan oleh Pengadilan terhadap kasus pidana penggelapan sepeda motor.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana terkait dengan peran pengacara dalam proses pemeriksaan.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peristilahan tentang kata-kata atau definisi. Dalam hal ini penulis akan menguraikan definisi-definisi maupun rangkaian kata-kata judul skripsi sebagai berikut:

a. Peran Pengacara

Menurut KBBI, Pengacara adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.⁶ Terbitnya Undang-Undang R.I No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan pengertian bahwa: *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”*

Peran dari Pengacara sendiri adalah mewakili dalam kepentingan hukum klien dan selalu mencoba menyelesaikan perselisihan dengan seefektif mungkin, peran yang sangat penting Pengacara sebagai penasihat dan tetap berhubungan dengan rekanan. Selama prosedur berlangsung Pengacara yang menyiapkan dokumen prosedural, mengajukan kasus ke Pengadilan dan juga berkorespondensi dengan otoritas kehakiman. Lebih rinci dari penjelasan diatas jasa hukum yang diberikan oleh Pengacara berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi, dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien.

⁶ KBBI online, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/advokat.html>, diakses tgl 15-9-2021 jam 17.25

b. Proses Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Yang dimaksud dengan sistem terpadu adalah, kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan "*tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas*

dirinya".⁷ Kegiatan penyidikan mencakup kegiatan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. Penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli, dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁸

c. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari sebuah istilah, dikenal dalam Hukum Pidana Belanda, yakni *Strafbaar feit*. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan suatu perbuatan yang pastinya dapat dihukum. Pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang sudah jelas melawan hukum, baik itu secara formal maupun material. Menurut Moeljanto, perbuatan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai adanya ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹ Peristiwa pidana itu harus mempunyai syarat-syarat yaitu : harus jelas adanya perbuatan dari manusia, perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum, harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, dan sudah jelas orangnya

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, (Fokusmedia, Bandung 2004)

⁸ Helmi Romadhoni, *Mengenal Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana*, gerai hukum, Website: (<https://www.inanews.co.id/tag/tahapan-pemeriksaan>, diakses tgl 20-9-2021 jam 17.10.

⁹ Ismu Gunandai dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2014, hal 35.

harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang terjadi berlawanan dengan hukum, harus tersedia ancaman hukuman dalam Undang-Undang.¹⁰

d. Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.*”

e. Sepeda Motor

Sepeda motor ditemukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman, adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin, letak dari kedua rodanya sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tersebut tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan dari sepeda motor bergantung pada pengaturan setang oleh pengendara.¹¹

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hal 71

¹¹ Wikipedia, website: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses tgl 20-9-2021 jam 17.50.

f. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan, baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di Pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia. Menurut Hillway, sebagaimana dikutip oleh J. Suparno, menjelaskan bahwa “penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”.¹³ Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek

¹²Artio, *Pengertian Pengadilan dan Peradilan*, website: <https://www.pntanahgrogot.go.id/pengertian-pengadilan-peradilan/layanan-informasi-publik> diakses tgl 20-9-2021 jam 18.15.

¹³ J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2003, hal 1

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Pengertian penelitian sendiri adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah.

Penulis di dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan, berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, bertujuan untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut.¹⁴ Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang bersifat yuridis sosiologis ini, penulis akan coba dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik ini dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Metode ini juga digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang guna mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan dalam melakukan penelitian atau penulisan

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang 1994, hal. 35

hukum.¹⁵ Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadist.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yuridis sosiologis ini berbentuk deskriptif analisis, merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan peraturan Perundang-Undangan, dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut adanya permasalahan.¹⁶ Selain itu penelitian ini juga bersifat deskriptif, keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data, menggambarkan, dan menguraikan semua data yang sistematis, yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

c. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang sudah disampaikan diatas, bahwa dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data melalui wawancara dengan responden, wawancara dalam hal ini mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

Bahan-bahan hukum primer, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hal. 105

¹⁶ Ibid, hal. 97-98

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Tentang Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang R.I No.18 Tahun 2003, Tentang Advokat.
- e. Undang-Undang Nomor 372, Tentang Penggelapan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data ini adalah yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, dan peraturan-peraturan berkaitan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Referensi dan Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Skripsi sebelumnya.
- c. Jurnal hukum dan jurnal ilmiah.
- d. Artikel.
- e. Internet.¹⁷

Data sekunder sendiri diperoleh menggunakan alat pengumpulan data.

Ada beberapa teknik yang digunakan yaitu:

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta 2003, hal 23.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik dengan cara pengumpulan data, pemahaman-pemahaman yang diperoleh dari berbagai *literature* maupun karya-karya ilmiah berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilaksanakan dengan cara melakukan pengumpulan dokumen yang dilakukan secara tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan langsung dari lapangan yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden berlandaskan pada tujuan penelitian,¹⁸ dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi penelitian ini.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, Cet ke XXI, Yogyakarta, 1992, hal. 136

c. Metode Penyajian Data

Dari data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian Hukum Primer dan penelitian Hukum Sekunder, dimana data tersebut mudah dipahami, dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan, selanjutnya data tersebut akan disajikan secara terinci dan sistematis dalam skripsi ini.

d. Lokasi Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat/Pengacara Fachrudin & Partners (PERADI) Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB.

e. Metode Analisis Data

Penulisan data ini menggunakan metode analisis kualitatif. Mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data, berdasar ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum terkait permasalahan yang diteliti menggunakan logika induktif. Berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, menggunakan perangkat normatif, interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, menghasilkan suatu kesimpulan bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁹

¹⁹ Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES 1989, hal 263.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, dan mendapat kesimpulan yang benar. Penyusunan dan pembahasan skripsi ini di bagi dalam 4 (empat) bab, pada tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran umum uraian mengenai landasan teori Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pengacara dan Peran Pengacara, Tinjauan Umum tentang Tugas, Wewenang, Fungsi, Serta Hak dan Kewajiban Pengacara, Tinjauan Umum Proses pemeriksaan, Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pidana Penggelapan dan pengertian Alat Bukti, dan Tinjauan Umum tentang Sepeda Motor.

BAB III: Merupakan uraian tentang hasil Penelitian dan Pembahasan atau penyajian data dan analisis data tentang Peran dari Pengacara Pada Proses Pemeriksaan: Tujuan Dari Pengacara Pada Pemeriksaan Tindak Pidana, Wewenang Pengacara Pada Proses Pemeriksaan, Fungsi Dari Pengacara Dalam Pemeriksaan, Dan Kewajiban Pengacara Dalam Pemeriksaan, Serta: Apa Saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pengacara Pada Penanganan Kasus Yang Dihadapi, Putusan: Yang Ditentukan Pengadilan Atas Kasus Penggelapan Yang Terdapat Di Pasal 372 KUHP yaitu Tindak Pidana Penggelapan Sepeda

Motor, Pertimbang Hukum, oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor.

BAB IV: Bagian dari akhir yang merupakan bab Penutup yang berisi uraian tentang Simpulan dari Permasalahan yang dikemukakan penulis, didalam bab ini pula disampaikan saran, yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pengacara dan Peran Pengacara

1. Pengertian Pengacara

Advokat dalam Bahasa Inggris disebut *advocate*. Adalah *person who does this professionally in a court of law*, artinya seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Dalam Bahasa Belanda kata Advokat yaitu *procereur*, artinya pengacara. Dalam Bahasa Perancis, Advokat artinya *barrister* atau *counsel*. Dalam Bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktifitas di Pengadilan.²⁰ Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa “*Advokat adalah pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum*”. Pengacara atau Advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Polisi. Sama-sama sebagai penegak hukum, kedudukan, peran dan fungsi dari masing-masing berbeda. Pengacara adalah penegak hukum yang menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri, mewakili kepentingan dari masyarakat (*client*),

²⁰ Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal PolitikProfetik, Volume 6, Nomor. 2, Website: journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/jpp/835/804 diakses 12-10-2021 jam 10.13

tidak terpengaruh pada kekuasaan negara baik yudikatif atau eksekutif.

Pengertian Pengacara yang lain :

- a) Menurut Balck's law Dictionary, pengacara adalah seorang yang dapat membantu, mempertahankan atau membela orang lain. Seorang yang dapat memberikan nasihat hukum, bantuan membela kepentingan orang lain di depan Pengadilan, dan juga seorang konsultan.²¹
- b) Menurut Luhut M.P dalam bukunya yang berjudul, Advokat dan *Contempt of Court* pengertian pengacara atau *advocate* (Belanda) adalah seorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesi setelah memperoleh gelar *master in de rechten* (Mr). Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua dalam perjalanannya, profesi ini bahkan dinamai *officium nobile*, jabatan yang mulia.²² Dalam buku lain kata *Advocatus* (latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum.²³ Pertolongan atau bantuan hukum ini bersifat memberi nasihat sebagai jasa yang baik. Perkembangannya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkan untuk membantu beracara dalam hukum.
- c) Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, pengertian pengacara adalah seorang pembela atau serorang ahli

²¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.3

²² Ishaq, *op.cit*, hal.3.

²³ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* Yoyakarta: Liberty, 1989, hal.2.

hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat dan pembela perkara dalam pengadilan.²⁴

2. Peran Pengacara

Menurut KBBI peranan berasal dari kata “peran”, memiliki makna seperangkat dari sebuah tingkat harapan yang dimiliki seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan sendiri bagian yang sangat penting dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁵ Ketika peran tersebut digunakan dalam lingkungan pekerjaan, seseorang yang diberi suatu posisi sangat diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Peran Pengacara sendiri tidaklah mudah, dalam penyidikan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi seorang tersangka, agar hak-haknya bisa terjamin dan terlindungi. Pengacara melihat serta mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, mewakili kepentingan hukum klien, selalu menyelesaikan perselisihan dengan sebaik mungkin, sebagai penasihat yang selalu berhubungan dengan Klien. Selama prosedur, Pengacara menyiapkan dokumen prosedural, serta mengajukan kasus ke Pengadilan dan berkorespondensi dengan otoritas Kehakiman. Pengacara memiliki tugas umum, dan bertanggung jawab. Diantaranya:

- a) Menganalisis dan menguraikan masalah hukum yang terjadi;

²⁴ Lasdin Wlas, *op.cit.* hal.3.

²⁵ KBBI online, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.we.id/peranserta.html>, diakses tgl 12-10-2021 jam 10.50

- b) Menjelaskan aturan dalam hukum;
- c) Menafsirkan atau menegakan hukum. Peraturan saat ini, menyusun peraturan baru untuk situasi yang belum ada peraturan Undang-Undang yang dibuat;
- d) Turunkan prinsip-prinsip hukum peradilan;
- e) Untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berlawanan;
- f) Menganalisis, mempelajari dan mendeskripsikan fakta, peristiwa yang sedang terjadi;
- g) Menentang resolusi, interpretasi, bukti (dapat diterima);
- h) Mencerminkan nilai-nilai hukum, fakta dan bukti (meneruskan putusan atau pendapat, menasehati pengacara dan hakim);²⁶

B. Tinjauan Umum Tugas, Wewenang, Fungsi Serta Hak dan Kewajiban Pengacara

1. Tugas Pengacara

Membantu klien dalam menghadapi persidangan, memberikan pengetahuan mengenai proses persidangan di Pengadilan yang akan ia lakukan, mewakili secara keseluruhan dalam persidangan. Stigma sempit terhadap seorang pengacara yang mewakili klien di persidangan, merupakan salah satu tugas dari Pengacara. Tetapi hal tersebut membatasi ruang gerak Pengacara. Hal ini pernah diungkapkan Johnston dan Hapson, bahwasanya nasihat hukum yang

²⁶ Tri Astuti Handayani, *Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, dalam jurnal Hukum, volume 7, Nomor 2, Website: ejournal.unigoro.com/sites/default/files/kedudukanperanan/astute.pdf, diakses tgl 12-10-2021 jam 12.50.

diberikan Pengacara di Amerika Serikat dan Inggris, sebagai berikut: memberikan nasihat yang baik bersifat hukum atau non-hukum, negosiasi, membuat surat dan dokumen hukum, litigasi termasuk persiapan pembelaan dan advokasi, penelitian hukum dan analisa, melobi pembuat undang-undang, bertindak sebagai perantara, sebagai juru bicara atau humas klien, mengajukan keputusan kepada pemerintah, mewakili klien sampai dibacakan putusan majelis hakim, mengurus pembiayaan keuangan, manajemen property, dan membantu ketenangan emosi klien dalam menghadapi masalah hukum.²⁷

2. Tugas dan Tanggungjawab yang diemban dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah:

- a) Menjunjung tinggi kode etik dari profesinya;
- b) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi, ukhrawi agar menemukan keadilan, kebenaran yang memuaskan semua pihak. Sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
- c) Membantu terciptanya proses peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- d) Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan;
- e) Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan berbuat dzalim kepada pihak lain;

²⁷Prasetya, *Berita, Tugas Pokok Seorang Advokat*, <https://raja1987.blogspot.com/2009/02/tugas-pokok-seorang-advokat>, diakses tgl 12-10-2021 jam 13.15

- f) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya sendiri, diri sendiri, hukum moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g) Memberikan laporan, penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan kepadanya;
- h) Menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- i) Bersikap simpatik, turut merasakan apa yang diderita kliennya;
- j) Antara kuasa hukum dan Pengacara, terhadap kliennya harus terjalin hubungan saling percaya, dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
- k) Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab, harus berdasarkan hukum dan keadilan;
- l) Pengacara juga wajiba memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum;

3. Kewenangan dan kekuatan Pengacara sebagai kuasa hukum

Dari klien bergantung ada atau tidak nya surat kuasa yang dilimpahkan kepada Pengacara. Pada lapangan hukum pidana, Pengacara bertindak sebagai Wakil Klien mulai tingkat pemeriksaan, tahap penyidikan, hingga sidang pengadilan. Begitu pada lapangan hukum perdata,

pengacara bertindak sebagai wakil dari Klien secara litigasi di Pengadilan Perdata, dimulai sejak pendaftaran perkara kepada pihak kepaniteraan sampai pada sidang dimulai di pengadilan.²⁸

Pengacara mempunyai prinsip kerja, disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Pengacara sebagai dasar pijakan Pengacara dalam menjalankan aktifitas sebagai Penasihat Hukum, Kuasa Hukum, maupun Penegak Hukum sesuai yang disebutkan Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa:²⁹ “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

4. Fungsi Pengacara

Menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan. Karena didalamnya terdapat idealisme dan moralitas.³⁰ Pengacara dasarnya tidak dapat terpaku begitu saja terhadap Hukum Positif, kepastian dari hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Tetapi Pengacara harus mengutamakan sebuah kebenaran dan keadilan, sebab tujuan utama dari Hukum adalah terciptanya kebenaran dan keadilan.

²⁸ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung 2009, hal 111-113.

²⁹ Supardi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal.87.

³⁰ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hal.33.

Profesi Pengacara diwajibkan untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Dalam rangka membela klien, Pengacara harus memegang teguh prinsip *equality before the law* (kesejajaran di depan hukum) dan asas *presumption of innocene* (praduga tidak bersalah). Pengacara dalam menjalankan tugas dan pembelaannya, dengan efektif.³¹ Kedudukan Pengacara dalam mengikuti jalannya pemeriksaan hanya pasif saja. Pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan, Pengacara mempunyai fungsi yang sangat aktif sekali, harus selalu berusaha membantu terdakwa untuk meringankan, bahkan membebaskan ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

5. Hak dan Kewajiban Pengacara

Pengacara memiliki hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang advokat, yaitu Bab IV tentang Hak dan Kewajiban pengacara. Hak pengacara yaitu:

- a) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- b) Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan;

³¹ Ropuan Rambe, *Op. Cit*, hal.34.

- c) Dalam menjalankan profesinya, pengacara berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) Pengacara berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Pengacara.
- e) Pengacara berhak menerima honor atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honor ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

6. Kewajiban pengacara atau advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang pengacara atau advokat sebagai berikut:

- a) Dalam menjalankan tugas profesinya, Pengacara dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- b) Pengacara tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat;
- c) Seorang Pengacara wajib merahasiakan sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

C. Tinjauan Umum Proses Pemeriksaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu:

- a) Tahap penyidikan;
- b) Tahap penuntutan;
- c) Pemeriksaan di Pengadilan, dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*);

Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai kewenangan yang diterapkan, tetap satu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem Peradilan Pidana. Usaha-usaha yang dilakukan Penegak Hukum untuk mencari kebenaran materiil, suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dalam penjatuhan Pidana terhadap diri seseorang. Sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 menyatakan *“tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Sesuai ketentuan Perundang-Undangan diatas, dalam penyelesaian Perkara Pidana dari Penegak Hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai Perkara Pidana yang ditangani selengkap mungkin. Adapun alat bukti yang sah, diatur Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat 1:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;³²

Bantuan Pengacara diperlukan dalam proses pemeriksaan Perkara Pidana, baik tahap pemeriksaan di awal pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan yang terjadi di Sidang Pengadilan. Pengacara mempunyai peran dalam membantu Aparat yang berwenang, membuat terang suatu Perkara Pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan sebuah petunjuk yang lebih kuat mengenai Pelaku Tindak Pidana, dan dapat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Proses Penyidikan dilakukan atas peristiwa yang diduga sebagai suatu Tindak Pidana, pada tahap ini Pengacara mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan tahap Pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan Proses Peradilan pidana.

³² Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta 2001.

2. Tindakan Penyidikan

Dilakukan oleh Pihak Kepolisian atau pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut membuat terang Tindak Pidana yang terjadi, bertujuan menemukan tersangkanya. Setelah mendapatkan hasil tindakan dari Penyidikan sebuah Kasus Pidana, selanjutnya akan diproses pada tahap Penentuan, dan tahap Persidangan di Pengadilan.

3. Tahapan Penuntutan

Pada tahapan ini, jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum sudah dinyatakan lengkap, maka:

- a) Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II);
- b) Dari Penelitian Berkas Perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan baik itu formil dan materil, maka Berkas Perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi, disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada pihak Penyidik;

4. Tahapan Persidangan Di Pengadilan Negeri

- a) Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b) Eksepsi (Nota Keberatan) oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum (jika ada);

- c) Tanggapan atas eksepsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (jika ada);
- d) Putusan Sela (jika ada eksepsi);
- e) Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti);
- f) Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- g) Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum;
- h) Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum);
- i) Duplik (tanggapan atas Replik oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum);
- j) Putusan oleh Hakim;

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” biasa dikenal dalam hukum Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan. Pengertian lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.³³ Tindak pidana, hakikatnya perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana, ialah

³³ Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hal. 69.

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁴

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis, sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Penjatuhan terhadap pelaku tersebut, perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁵

Menurut Moeljanto, dalam bukunya Asas-asas hukum pidana menerjemahkan istilah perbuatan pidana. Adalah aturan hukum, larangan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan oleh aturan dilarang dan diancam pidana. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Menurut Van Amel, *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta 2001, hal.91.

³⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hal.97

³⁶ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.54.

doen positif atau melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)³⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian mendalam dari *strafbaar feit* atau perbuatan melawan hukum maka dalam tindak pidana, terdapat unsur-unsurnya, setiap perbuatan pidana hakikatnya harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan, akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Unsur Objektif, yang terdapat di luar si pelaku, yang ada hubungannya dengan keadaan. Yaitu tindakan-tindakan si pelaku hanya dilakukan terdiri dari:
 - a) Sifat melanggar hukum, misalnya Pasal 372 KUHP.
 - b) Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
 - c) Kausalitas disebut hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan akibat.³⁸
- b. Unsur Subjektif, yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, dihubungkan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di hatinya, unsur ini terdiri dari:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b) Maksud pada suatu percobaan.

³⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hal.98.

³⁸ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 9.

- c) Macam-macam maksud, terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan dan sebagainya.
 - d) Merencanakan terlebih dahulu.
 - e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
- c. Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Pompe, harus dipenuhi sebagai berikut:
- a) Adanya perbuatan manusia.
 - b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
 - c) Bersifat melawan hukum.
 - d) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljanto, dipenuhi unsur sebagai berikut:
 - a) Kecaman dan akibat (perbuatan).
 - b) Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
 - c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 - d) Unsur melawan hukum objektif.
 - e) Unsur melawan hukum subjektif.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum Pidana mengenal jenis delik, dapat dibedakan menurut pembagaian delik tertentu. Pembedaan yang terpenting adalah:

- a. Menurut sistem KUHP:
 - a) Kejahatan (*Rechtdelicen*), perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya di pidana. Bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang, misalnya

pembunuhan, pencurian, penipuan. Delik semacam ini disebut kejahatan.³⁹

b) Pelanggaran (*Westdelicten*), perbuatan itu baru diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-Undang. Delik pelanggaran ini disebut *mala quia prohibita* atau delik Undang-Undang, artinya dianggap sebagai delik setelah dirumuskan Undang-Undang, mengancam dengan pidana, misalnya menerobos lampu merah. Delik ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya:

a) Delik Formil, perbuatan pidana yang selesai dilakukan. Perbuatan itu mencocoki rumusan Pasal Undang-Undang. Mensyaratkan perbuatan dilarang atau diharuskan selesai tanpa menyebut akibatnya. Contohnya Penggelapan (Pasal 372 KUHP) untuk selesainya perbuatan digelapkan.

b) Delik materiil, akibat yang dilarang, ditimbulkan dari perbuatan tertentu. Dilakukan bukan menjadi soal, dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya. Contohnya penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya:

a) Delik *commisionis*, perbuatan dilarang oleh Undang-Undang, apabila perbuatan yang dilarang dilanggar dengan secara aktif

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, hal 44.

berarti melakukan delik *commisionis*. Contohnya: penggelapan (Pasal 372 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

b) Delik *Ommisionis*, perbuatan yang diperintah itu dilanggar, misalnya tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 351 KUHP), tidak segera melaporkan suatu pemufakatan jahat yang diketahui (Pasal 164 KUHP).

c) Delik *commisionis per ommisionem commisa*, yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak. Misalnya seorang ibu merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.⁴⁰

d. Berdasarkan bentuk kesalahan:

a) Delik *dolus*, suatu yang dilakukan karena kesengajaan, misalnya (Pasal 338 KUHP) “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

b) Delik *culpa*, perbuatan dilarang juga diancam pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian), misalnya (Pasal 359 KUHP) “*barang siapa dengan kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”.

⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, Hal 46.

- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan:
 - a) Delik tunggal, yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b) Delik berangkai, yang dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai:
 - a) Delik yang berlangsung terus, mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
 - b) Delik selesai, tiada lebih dari suatu perbuatan mencangkup, melakukan atau melalaikan, menimbulkan akibat tertentu seperti membunuh, menghasut, dan membakar.
- g. Delik aduan dan delik laporan:
 - a) Yaitu penuntutannya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 dst. Jo 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. Ayat 2).
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringannya:
 - a) Delik sederhana, berbentuk biasa tanpa ada unsur atau keadaan yang memberatkan, misalnya delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

- b) Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP).

E. Tinjauan Umum Pidana Penggelapan dan pengertian Alat Bukti

1. Pengertian Penggelapan

- a) Penggelapan merupakan Tindak Pidana, diatur dalam Pasal 372 KUHP berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.”*
- b) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): *“Bahwa penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyeleweengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.⁴¹*
- c) Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan dikemukakan olehnya sebagai berikut: *“Perkataan Verduistering yang kedalam Bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara*

⁴¹ Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal 1125.

*luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda”.*⁴²

- d) Menurut R. Soesilo mengatakan, “*Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362, bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat, tidak dengan kejahatan*”
- e) Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu*”

Dapat diartikan atau disimpulkan, pengertian dari Penggelapan adalah Suatu perbuatan menyimpang, menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditanganya bukan karena dari hasil kejahatan.

⁴² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hal 70.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu:

- a) Bentuk pokok Pasal 372: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.”*⁴³
- b) Bentuk *Gequalifiseerd* terdapat dalam Pasal 374: *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada yang memberi nama dengan penggelapan khusus, lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan”*.
- c) Bentuk yang *Geprivilegeerd*, Pasal 373: perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372 *“bilamana yang digelapkan itu bukan*

⁴³ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, P.T. Alumni, Bandung, 1980, hal 35-40

ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah”.

- d) Penggelapan dalam keluarga, Pasal 367: *“Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.*

3. Pengertian Alat Bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.* Dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan diperoleh berdasarkan pemeriksaan pada saat terjadinya Sidang Pengadilan, sebuah Pemeriksaan di Persidangan dan didasarkan atas Surat Dakwaan, dirumuskan Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan.

Alat bukti adalah sesuatu ada hubungannya dengan suatu perbuatan yang terjadi, dimana dengan adanya sebuah alat-alat bukti tersebut, nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, menimbulkan

keyakinan kepada Hakim atas kebenaran adanya suatu Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa.⁴⁴ Agar permasalahan yang terjadi lebih jelas, dihubungkan pada Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1). Pada Pasal 184 ayat (1) dihubungkan secara terperinci mengenai alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

4. Keterangan Saksi

Untuk sahnya suatu keterangan dari saksi menurut KUHAP adalah:

a) Pasal 160 ayat (3)

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari sebuah Pembuktian, adanya Alat Bukti dan Keterangan Saksi. Hampir semua Pembuktian Perkara Pidana, didasarkan kepada Pemeriksaan dari Keterangan Saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian, masih tetap selalu diperlukan pembuktian adanya suatu Alat Bukti dan Keterangan Saksi.⁴⁵

5. Keterangan Ahli

Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa: *“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian*

⁴⁴ Sasongko, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 11.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal 286.

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Jika hal itu tidak diberikan pada waktu Pemeriksaan Penyidik atau Penuntut Umum, maka Pemeriksaan yang terjadi akan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (Penjelasan Pasl 186 KUHAP).

6. Surat

Adalah penjelasan dari pembawa Tanda Tangan Bacaan, menterjemahkan dari suatu isi perkara. Tidak termasuk dari kata Surat, adalah sebuah foto dan peta, benda ini tidak memuat adanya tanda bacaan. Contoh-contoh alat bukti Surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat oleh Polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan.⁴⁶ Aspek pada *Fundamental* "surat" sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansi tentang bukti "surat" ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP merumuskan: "surat" pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, memuat keterangan kejadian, keadaan yang didengar, dilihat, dialaminya

⁴⁶Ramelan. *Hukum Acara Pidana, Teori Dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya. Jakarta, 2006, hal. 91.

sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat, mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atas sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atas sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

7. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk, sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, karena adanya persesuaiannya, baik antar satu dengan yang lain, maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya, hanyalah kesimpulan Hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada.⁴⁷

⁴⁷ Richards Lokas, *Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen. Volume 2, Nomor 3, Juli 2013, Website:<https://ejournal.unsra.ac.id/index/lexcrimen/view/2425> diakses 15-10-2021 jam 23.47

8. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua Keterangan hendaknya didengar, apakah berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan yang diberikan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, pada dasarnya pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b) Keterangan terdakwa diberikan oleh Terdakwa sebagai alat bukti yang lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, penyangkalan terdakwa boleh menjadi alat bukti yang dianggap sah. Hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati, oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

F. Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor

Sepeda motor pertama kali dibuat oleh seorang ahli mesin berasal dari Jerman yaitu Gottlieb Daimler pada tahun 1885 ketika dia sedang memasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna pada sebuah sepeda kayu yang dia desain sendiri. Sepeda tersebut memiliki roda empat dan roda dua. Putra Daimler menjadi orang pertama yang mengendarai sepeda motor ketika dia mencoba kreasi ayahnya tersebut pada tanggal 10 November 1885 dengan kecepatan mendekati 10Kpj. Beberapa model dari

sepeda motor kemudian diperkenalkan di Jerman, Perancis dan juga Inggris dengan focus pengembangan pada kepraktisannya sebagai alat transportasi. Sepeda motor adalah sebuah kendaran roda dua yang digerakan oleh sebuah mesin. Letak dari kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor akan tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang pengendara.⁴⁸

⁴⁸ Wikipedia, website: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses tgl 16-10-2021 jam 07.50.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tujuan Pengacara Dalam Pemeriksaan Suatu Perkara Pidana berdasarkan Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, melalui prosedur peradilan ataupun prosedur *arbitrase* dan *mekanisme* penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Pengertian lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang ditujukan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala bentuk aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, harus benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum lebih menjerumus kedalam kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau kegiatan penyimpangan peraturan perundang-undangan, khususnya lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat negara. Secara sederhana, penegakan hukum merupakan proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni

keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jika antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum Pengacara harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil, yaitu klien sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan atau penanganan kasus yang sedang dijalani, penegakan hukum idealnya dilaksanakan melibatkan semua komponen atau unsur penegak hukum. Diantaranya Polisi, Jaksa dan Hakim, berdasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.

Penegakan Hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasar UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegak Hukum mempunyai perannya masing-masing, peran tersebut tidaklah mudah untuk bisa dijalani. Karena dalam mewujudkan prinsip-prinsip sebagai Negara Hukum, untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dari Penegak Hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, bertujuan menegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang RI No. 18 tentang Advokat, yang terdapat dalam Pasal 1 butir satu (1) memberikan pengertian bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan *Undang-Undang*”. Dalam hal ini Pengacara sebagai penasihat hukum sudah ada sejak proses penyelidikan sampai rehabilitasi. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin selaku Pengacara di Kantor Pengacara Fachrudin&Partners yang beralamat Desa Karang Sari RT02 RW01, Wonorejo, Selomerto, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Penjelasan Bapak Fachrudin, peran yang sangat penting dari Pengacara untuk selalu memastikan bahwa hak-hak dari seorang tersangka, terdakwa bahkan terpidana tidak dilanggar. Tujuan diberikannya bantuan hukum diantaranya: untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum guna mendapatkan sebuah akses keadilan, mewujudkan hak konsistensial yang mana warga negara sesuai dengan prinsip persamaan

kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan.

Narasumber menjelaskan, bahwa dalam menjalani kehidupan yang bermasyarakat, setiap orang memiliki kemungkinan menyaksikan bahkan mengalami suatu peristiwa diduga sebagai Tindak Pidana. Dimulainya langkah penegakan hukum pertama kali dilakukan oleh Kepolisian sebagai langkah awal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian jika nanti penyelidikan dan penyidikan telah selesai dilakukan serta berkas acara penyidikan sudah lengkap, yang nantinya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dari pembuatan dakwaan, Hakim adalah *out put* terakhir, sebagai pemberi putusan pada tersangka. Adapun nantinya tahap-tahap yang dijalani sesuai dengan proses penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHAP adalah⁴⁹:

1. Penyelidikan dan/atau Penyidikan;
2. Pemeriksaan Sidang Pengadilan;
3. Tahap Penuntutan;
4. Tahapan Persidangan atau pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal yang pertama kita lakukan adalah, membuat laporan ke Polisi, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau jadi korban

⁴⁹ Hasil *Wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H-* Pengacara FAchrudin&Patners, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2021, Pukul 20.15

dugaan suatu Tindak Pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Polisi baik dengan lisan maupun tertulis. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Pelapor akan melakukan Laporan Polisi yang mana pemberitahuan disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang, telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, dengan demikian peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang”. Hal yang dilakukan oleh Pelapor atau korban adalah:

- a) Mendatangi Kantor Polisi terdekat dari Lokasi terjadinya dugaan Tindak Pidana sesuai dengan daerah hukum Kepolisian, meliputi:
 - a. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) wilayah provinsi.
 - c. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) wilayah kabupaten atau kota.
 - d. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) wilayah kecamatan.
- b) Setelah itu dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor, Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara

terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan, pertolongan juga memberikan pelayanan informasi.

- c) Sesampainya di Kantor Polisi, pelapor atau pengadu menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan Tindak Pidana yang dialami, dilihat dan disaksikan, ketika melakukan laporan harus ada keterangan dari pelapornya, laporan tentang alat bukti dan laporan mengenai saksi. Saat membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya.
- d) Penyelidik dalam hal ini memiliki kewajiban dalam wewenang menerima laporan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah itu penyidikan akan dimulai berdasarkan Laporan Polisi, penyelidik dalam hal ini dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, penyelidik memiliki kewenangan dalam pemeriksaan surat, penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret atau mengambil gambar orang yang tertangkap tersebut, setelah itu baru menyerahkan Surat Perintah Penyidikan, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor. Saat melakukan penyelidikan, putusan dari Kepolisian mempunyai alasan mengenai tersangka yang akan ditahan oleh penyidik dan yang tidak ditahan, jika Kepolisian menetapkan tersangka untuk ditahan

karena adanya unsur-unsur, diantaranya ingin melarikan diri, dan mengulangi perbuatan lagi, maka tersangka akan ditahan dalam Tahanan Tingkat Penyidikan selama 20 hari pertama, sesuai dengan Putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN.Wsb yang mana terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021; dan jika proses BAP itu belum selesai maka masa tahanannya diperpanjang sampai 30 hari lagi, seperti dalam penjelasan Putusan, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

- e) Setelah surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ketika sudah dilakukan penyidikan pasti telah menurunkan tersangka. SPDP dikirimkan ke Penuntut Umum, pelapor, korban dan juga terlapor dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- f) Jika tersangka sudah ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- g) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan Perkembangan Perkara dengan melampirkan SPDP.

h) Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.⁵⁰

Pada tahap Penyidikan, tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang “*Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan*”. Tujuan dilakukannya Penyidikan adalah:⁵¹

- a) Mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.
- b) Mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan.
- c) Mengetahui tempat terjadinya tindak pidana.
- d) Mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan.
- e) Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana.
- f) Mencari tahu pelaku tindak pidana.

Narasumber menjelaskan dalam tahap Penyidikan, Peran Pengacara mulai diberlakukan atau mulai berjalan. Karena, dalam persidangan nantinya tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 55 KUHAP, “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaann menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang*

⁵⁰ Hasil *Wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H-* Pengacara FAchrudin&Patners, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2021, Pukul 20.15

⁵¹ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.55

ini". Sementara dalam Pasal 55 KUHAP menyatakan pula, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dari kedua Pasal tersebut bukan hanya dalam persidangan saja Pengacara membantu seseorang terdakwa, tetapi mulai dari proses penyidikan, proses ini Pengacara hanya bersifat pasif saja, artinya Pengacara mengikuti jalannya pemeriksaan tingkat penyidikan hanya sebagai penonton, terbatas hanya melihat, serta mendengar atau *within sight* dan *within hearing*, selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, penasihat hukum tidak diperkenankan memberi nasihat. Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, sangat besar sekali manfaatnya. Jelas sekali betapa pentingnya peran Pengacara dalam penyidikan, untuk mengawasi proses penyidikan agar tidak terjadi hal-hal kecurangan yang nantinya dapat merugikan klien. Mendampingi juga dalam proses pembuatan BAP, tetapi dalam proses ini Pengacara hanya mendampingi klien. Dilihat dari ancaman hukumannya, jika ancaman tersebut masih dibawah dari 5 tahun tersangka tersebut boleh didampingi Pengacara, boleh tidak didampingi, itu semua menjadi pilihan. Jika sudah jelas ancaman diatas 5 tahun maka wajib untuk didampingi Pengacara. Pihak penyidik menanyai apakah tersangka sudah memiliki Pengacara atau belum, jika belum mempunyai Pengacara maka akan ditunjuk atau akan diarahkan Pengacara tersebut dari pihak Kepolisian.

Begitu juga didalam persidangan atau pada tahap Penentuan peran pengacara sangat berguna untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak kliennya sesuai dengan fakta yang ada sehingga, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Karena pada saat ini banyak masyarakat kecil yang dirugikann dalam hal hukum, dikarenakan mereka tidak bisa membela diri, dan tidak tahu tentang Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga mereka pasrah dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya. Hal seperti ini tidak akan terjadi jika mereka menggunakan jasa Pengacara yang mengawal dari penyidikan hingga sidang perkaranya, pada dasarnya Pengacara mengetahui aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Tetapi untuk memaksimalkan peran Pengacara dalam proses peradilan pidana, harus mempunyai pemikiran yang realistis. Sebab dalam praktek pemberian jasa hukum atau bantuan hukum, ternyata masih ditemui banyak hambatan bersifat politis, sosial, ekonomi atau finansial bahkan psikologis.⁵² Adapun yang dapat disimpulkan tindakan-tindakan atau peran yang harus dilakukan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan diantaranya:

- a) Menyaksikan dan memantau setiap tindakan hukum selama dalam proses penyidikan sampai dalam proses persidangan nantinya;

⁵² Hasil *Wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H-* Pengacara FAchrudin&Patners, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2021, Pukul 20.15 WIB

- b) Mengajukan keberatan bahkan menolak tindakan hukum yang dilakukan terhadap tersangka apabila ada kesalahan dari prosedur yang terjadi;
- c) Mengajukan permohonan penangguhan penahanan bilamana perlu dan bila mungkin penghentian penyidikan bila nantinya ditemukan fakta bahwa perkara yang disangkakan pada tersangka tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka;
- d) Mengingatkan dan memberikan saran kepada penyidik apabila melakukan penyidikan di luar ketentuan hukum dan kewenangannya yang berlaku;
- e) Mengajukan penundaan atau menghentikan proses penyidikan apabila tersangka dalam keadaan lelah dan kurang sehat;

Tidak hanya itu, Pengacara dalam tingkat penyidikan, memberi pendampingan kepada klien, bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh adanya paksaan. Klien diarahkan secara benar, apabila didalam pemeriksaan terjadi pelanggaran terhadap peraturan, Pengacara harus menegur. Dikhawatirkan nantinya hak dari Klien dilanggar sehingga merugikan Klien karena tidak sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hal diatas, maka sudah jelas bahwa yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka, dimulai dengan pemanggilan dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peran Pengacara juga pada tingkat penyidikan di dalam KUHAP,

yaitu pada proses penangkapan dan penggeledahan. Pada proses penangkapan, berperan mencari tahu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka mengenai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dirinya, menyebutkan alasan penangkapan tersangka serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan. Dan pada tahap penggeledahan peran Pengacara, mengecek apakah pada saat dilakukan penggeledahan sudah dengan surat izin Pengadilan Negeri setempat atau tidak, dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh Kepala Desa, juga dua orang saksi atau tidak. Penasihat hukum dalam mendampingi tersangka harus ada surat kuasa terlebih dahulu. Setelah surat kuasa diturunkan Pengacara baru bisa menjalankan tugasnya. Tahapannya tersangka yang disidik atau diperiksa dan didampingi oleh Pengacara tergantung surat kuasa tersebut dalam menerangkan materi, Pengacara harus memberikan *advice* atau jasa hukum dengan sebaik mungkin.

Wewenang atau kewenangan Pengacara sebagai penegak hukum, untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Pengacara sebagai lembaga penegak hukum diluar maupun didalam pemerintahan, dan sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan kepada Pengacara. Pada lapangan hukum pidana, Pengacara bertindak sebagai Wakil Klien mulai dari tingkat pemeriksaan, adanya tahap penyidikan, hingga dimuka sidang pengadilan. Begitu juga pada

lapangan hukum perdata, pengacara bertindak sebagai Wakil dari Klien secara litigasi di Pengadilan Perdata, serta dimulai sejak pendaftaran perkara kepada pihak kepaniteraan sampai pada sidang pengadilan. Pengacara mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut, dan direduksi menjadi sebuah kode etik profesi Pengacara. Digunakan sebagai dasar pijakan dari seorang Pengacara dalam menjalankan aktifitasnya menjadi Penasihat Hukum, Kuasa Hukum, maupun Penegak Hukum sesuai yang disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa: *“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”*.

Fungsi dari Pengacara sendiri sebagai pendamping tersangka atau terdakwa, penggugat atau tergugat, mewakili kepentingan hukum klien dan mencoba menyelesaikan perselisihan dengan seefektif mungkin. Karena itu, dalam pelaksanaan fungsi Pengacara, mutlak diperlukan adanya profesi Pengacara yang independent, artinya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi dari Pengacara itu sedemikian rupa harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi secara maksimal. Selama pelaksanaan prosedur, Pengacara menyiapkan dokumen prosedural, mengajukan kasus ke Pengadilan dan

berkorespondensi dengan otoritas kehakiman. Berbeda dengan Pembela, jika dibandingkan dengan istilah Pembela, karena Pembela dasarnya diartikan sebagai seseorang yang membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak belakang dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak kepada kepentingan Tersangka atau Terdakwa. Profesi Pengacara menurut Ropuan Rambe bukan hanya sekedar mencari nafkah semata, tetapi harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, karena didalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas.⁵³ Karena itu, Pengacara dasarnya tidak dapat terpaku begitu saja terhadap sebuah Hukum Positif, ialah kepastian dari sebuah hukum dalam melakukan pembelaan terhadap Kliennya. Tetapi pada dasarnya Pengacara harus selalu mengutamakan sebuah kebenaran dan keadilan. Sebab tujuan utama dari Hukum sebenarnya adalah terciptanya kebenaran dan keadilan. Profesi Pengacara berfungsi sangat diwajibkan untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Ketika membela klien, Pengacara harus memegang teguh prinsip *equality before the law* (kesejajaran di depan hukum) dan juga pada asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), supaya Pengacara dalam menjalankan tugas dan pembelaannya ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif. Dalam perkara pidana terdiri dari pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan. Dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, disebutkan dalam pasal 114 KUHAP yang berbunyi “*Dalam hal seorang disangka*

⁵³ Ropuan Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hal.33

melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulianya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56” dalam Pasal 56 KUHAP berbunyi “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini seharusnya sudah dapat melengkapi pasal-pasal dalam KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum, namun ternyata dalam pelaksanaannya Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih terdapat berbagai hal yang perlu dikritisi, sehingga bila dirangkum ada 4 permasalahan yang terjadi dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Tentang kemampuan seseorang untuk memaksakan, apakah dirinya mampu menyediakan penasihat hukum;
- b) Diskriminasi yang terjadi dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- c) Makna kata wajib dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- d) Tidak adanya konsekuensi ataupun sanksi, apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP diabaikan.

Sejalan dengan KUHAP, semangat yang diusung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, adalah menjamin hak asasi Warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Khususnya bagi orang atau kelompok kurang mampu untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan dari narasumber adapun Hak dan Kewajiban dari Pengacara, yang perlu diperhatikan secara seksama dan hati-hati. Pengacara tentu tidak hanya memperhatikan haknya untuk memperoleh imbalan, namun sangat perlu memperhatikan kewajiban lainnya baik yang ada didalam Kode Etik Advokat Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai profesi yang nyata, seluruh Pengacara wajib tunduk dan patuh kepada Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei,2002, penjelasan dari Kode Etik sendiri adalah, Kata “kode” berasal dari bahasa latin yaitu *codex*, pengertian lain berarti “buku-buku kas, kumpulan Undang-Undang, dalam Kamus Perancis–Indonesia, terdapat kata “kode” yang berarti “Kitab Undang-Undang, Undang-Undang, dan juga Peraturan.” Sementara itu, dalam *Black’s law Dictionary* (dalam bahasa inggris) terdapat juga kata “code”, yang didefinisikan sebagai berikut “*a systematic collection, compendium or revision of law, rules or regulation. A private or official compilation of all permanent law in force consolidated and classified*

⁵⁴ Aga Khan, S.H., CCPS, *Bantuan Hukum Terhadap Tersangka dalam Pasal 56*, Articles Hukum, 7-08-2020, Website: <https://siplawfirm.id/bantuan-hukum-terhadap-tersangka-dalam-pasal-56-KUHAP/>

according to the subject matter” (kumpulan sistematis, kompendium atau revisi hukum, peratur-peraturan, atau pengaturan, Sebuah kompilasi resmi atau pribadi dari seluruh hukum tetap yang memaksa dan digolongkan menurut masalahnya).⁵⁵

Kata “etik” berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (bentuk tunggal), yang berarti “tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan; adat, akhlak, watak, perasaan, sikap; cara berfikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Arti yang belakangan inilah yang menjadi latar belakang pembukaan kata “etika” yang oleh filsuf Aristoteles sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Kemudian kata “etika” diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Kata yang dekat dengan kata “etika” adalah “moral”, yang berasal dari bahasa latin, *mos* (jamak: *mores*), yang berarti adat kebiasaan, adat, akhlak, cara hidup, adat-istiadat yang baik.⁵⁶

Diartikan juga sebagai pedoman, patokan, atau ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Dapat disimpulkan bahwa kode etik mengandung dua hal utama:

- a) Sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral;
- b) Asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat;

⁵⁵ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Provesi Advokat*, cet ke-1, Jakarta, Penerbit Eirlangga, 2007, hal.79

⁵⁶ *Ibid*, hal 79

Dijelaskan juga dalam pembukaan Kode Etik Advokat bahwa⁵⁷ “Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berbeda dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setai dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui oleh setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan

⁵⁷ *Kode Etik Advokat Indonesia*, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan tanggal 23 Mei 2002, DKI Jakarta 2002

bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri”. Dalam Kode Etik tersebut, Pengacara wajib memperhatikan beberapa hal penting, seperti tentang kepribadian Pengacara, bagaimana hubungannya dengan Klien, bagaimana hubungannya dengan Teman Sejawat, serta bagaimana cara bertindak menangani perkara. Dalam UU dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengacara memiliki Hak dan Kewajiban Pengacara, terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, Bab IV tentang Hak dan Kewajiban. Pasal 14 dan 15 dijelaskan tentang Hak dan Kemandirian (*Independence*) dari seorang Advokat atau Pengacara, berikut bunyi dan penjelasan Pasal 14 dan 15:

Pasal 14 yang berbunyi “*Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-Undangan*”,

Pasal 15 “*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-Undangan*”.

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah untuk membuat pernyataan-pernyataan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggungjawabnya di sidang Pengadilan sesuai dengan kepastiannya sebagai Pengacara. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya melakukan pembelaan secara

hukum, baik di dalam maupun di luar Persidangan dalam kasus perdata. Upaya yang dilakukan di luar Pengadilan agar terjadi kompromi perdamaian atau kesepakatan antara pihak dan dirinya selaku mediator legal atas perkara itu, merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya atau Pengacara untuk melakukannya.

Dalam Pasal 16 dan Pasal 18 terdapat Hak Imunitas, adalah hak kekebalan seorang Pengacara dalam membela perkara yang sudah menjadi tanggungjawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, ketika menjalankan Profesinya, berikut isi dan penjelasan Pasal tersebut:

Pasal 16 *“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan”*.

Pasal 18 *“(1) Pengacara dalam menjalankan tugas dan profesinya, dilarang membedakan perlakuan terhadap Kliennya, berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. (2) Advokat tidak dapat diidentikan dengan Kliennya oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”* Dengan adanya Hak Imunitas ini menjadikan Pengacara, dapat secara leluasa membela kepentingan Kliennya dalam Sidang Pengadilan.

Dalam Pasal 17 terdapat Hak Meminta Informasi, atau Hak Memperoleh Informasi terhadap Perkara yang sedang dihadapinya, merupakan ketutlakan atas diri seorang Pengacara, baik itu karena kepentingan untuk

menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawab (klien), isi dari Pasal 17 dan penjelasannya adalah: *“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh Informasi, data dan dokumenn lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”*. Dalam perkara Pidana, hal ini terdapat pada tingkat pemeriksaan di Kepolisian. Pengacara berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap Kliennya dan segala Berita Acara yang ada di Kepolisian, yang menyangkut hubungannya dengan Kliennya. Bahkan hal itu menyangkut dengan kondisi dari Kliennya, pengertian informasi disini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis saja, tetapi informasi langsung mengenai keadaan Kliennya. Selanjutnya untuk keperluan tersebut, Pengacara sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap Instansi-Instansi, Jawatan-Jawatan, Hakim-Hakim, Panitera, Pejabat Instansi Pemerintah, Swasta, Militer, Sipil, hal itu berguna untuk kepentingan pengurusan, penyelesaian, pembelaan atau perkara seseorang atau Klien yang menjadi tanggungjawab Pengacara.

Pasal 19 *“(1) Advokat wajib dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”*. (2) *Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas*

berhak atau dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.

Pasal 20 “(1) *Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas dan martabat profesinya. (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut”.*

Selain Pengacara memiliki Hak, baik itu Hak dalam profesiannya maupun Hak secara pribadi. Pengacara juga memiliki tanggung jawab dari profesinya, yang merupakan kewajibannya. Diantaranya sebagai berikut:

- a) Selalu menjunjung Kode Etik profesinya, terdapat dalam Pasal 26 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pembukaan pada Kode Etik advokat disebutkan, “*Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepadasetiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri”*
- b) Menegakan hukum yang termasuk dalam supermasi hukum, dan juga Hak Asasi Manusia, dalam bagian penjelasan dari Undang-

Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan bahwa “*Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia*”.

- c) Sangat bersungguh-sungguh dalam melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan sebelumnya.

Kewajiban seorang Pengacara dalam memberikan bantuan hukum terhadap seorang pelaku tindak pidana untuk terciptanya suatu keadilan. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk dari pengabdian Pengacara dalam menjalankan sebuah profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Pengacara dalam mendampingi tersangka memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan Klien dari konflik. Jika beracara di Pengadilan, Pengacara mengajukan atau membela kepentingan Kliennya. Pentingnya Pengacara dalam mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan, selain memberi bantuan hukum kepada tersangka, karena adanya asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari Pengadilan. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan menjadi penting, terkait dengan prinsip *equality of arms* (persamaan kekuasaan) antara pihak tersangka dan pihak Penuntut Umum. Persamaan kekuasaan ini mesti

ditaati pada seluruh persidangan, yang berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang sama secara prosedur selama jalannya suatu peradilan. Prinsip ini didasarkan pada keadaan tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana yang sangat tidak seimbang menghadapi negara. Asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum, tersangka pelaku tindak pidana dapat menyeimbangkan posisinya berhadapan dengan Negara. Hak bantuan hukum tidak dapat dibatasi pada hak tersangka saja, melainkan hak yang meliputi hak setiap orang baik dalam kapasitasnya sebagai tersangka, saksi, korban, penggugat, dan tergugat untuk mendapatkan pemulihan hak-hak dasarnya.⁵⁸ Adanya penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum, pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi lebih adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin guna membela diri dengan didampingi pembelaan Pengacara yang profesional. Hak untuk dibela dan didampingi Pengacara sering diabaikan dalam proses penyidikan. Bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili, dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 63

B. Kendala Atau Hambatan Yang Dialami Oleh Pengacara Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Yang Dihadapi

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar, kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia, agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya. Persamaan dihadapan hukum, sebuah hak untuk dibela Pengacara, merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terkhusus dalam bidang hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa Pengacara guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini terjadi disebabkan sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kekurangan pengetahuan mereka akan pengertian hukum, serta ditambah rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Pengacara yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan, dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga nantinya tercapai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Peranan Pengacara profesional yang setiap mendampingi Klien harus memiliki intelegensi

yang tinggi, sebuah keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, selalu berpegang pada Kode Etik Profesi, kredibilitas serta reputasi yang mana bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.

Kedudukan profesi Pengacara ini dikenal dengan istilah yang sudah dijelaskan diatas yaitu dengan istilah *Officium Nobbile*, maka Pengacara berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas adanya suatu hambatan-hambatan yang dialami dalam beracara di lingkungan Pengadilan. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H. narasumber mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum pada prinsipnya bertujuan untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang terjamin dan terlindungi. Pada prakteknya di lapangan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Pengacara tidaklah mudah dilakukan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengacara ketika mereka memberikan bantuan hukum. Narasumber mengatakan hambatan dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran hukum oleh Terdakwa, menjadikan hambatan atas pelaksanaan fungsi dari Pengacara justru dari Kliennya atau Tersangka sendiri, mengapa dikatakan demikian, karena kurangnya kesadaran tersangka atau terdakwa akan arti pentingnya keberadaan Pengacara. Karena ketidak pahamaman dan hanya mempunyai rasa

keinginan agar memenuhi syarat dalam persidangan, cepat selesai sebuah perkara yang sedang dihadapinya, serta adanya anggapan yang berkembang di kalangan masyarakat bahwasannya didampingi oleh Pengacara akan menyulitkan terdakwa di muka Pengadilan, karena berpendapat yang mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri.

- b) Adanya Klien yang tidak mau jujur atau berterus terang dalam menyampaikan sebuah informasi, juga minimnya alat untuk melakukan pembelaan diri yang tentunya berkaitan dengan masalah yang tengah ditangani oleh Pengacara tersebut, hal tersebut menyulitkan Pengacara dalam menentukan sikap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikan tersebut. Adanya hal ini menyebabkan keterangan yang tidak sesuai saat nanti di Persidangan dengan apa yang sudah disampaikan pihak Klien dihadapan Pengacara, problematika yang demikian disebabkan karena pengetahuan dari Klien terhadap fungsi dari Pengacara dalam menyelesaikan suatu perkara baik itu di lingkungan pengadilan maupun diluar Pengadilan, selain itu ada rasa malu yang dikhawatirkan oleh pihak Klien sehingga informasi yang disampaikan sering terjadi perbedaan saat dihadapan Pengacara dan saat sedang memberikan keterangan di sidang Pengadilan.
- c) Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan proses penyidikan, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktu yang

digunakan untuk menyelesaikan perkara menjadi terhambat. Di sisi lain Pengacara dibatasi haknya mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2), dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Pengacara hanya hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya proses pemeriksaan.

- d) Sikap Penyidik yang terkadang tertutup, karena ada pandangan seorang Pengacara dari Penyidik, bahwasannya Pengacara akan menghalangi proses penyidikan, terkadang Penyidik mempersulit dan menghambat hadirnya seorang Pengacara dalam mendampingi seorang Tersangka. Hal tersebut memang sangat bertentangan dengan peraturan yang khususnya ada di KUHAP yang mana dikatakan, bahwa Tersangka itu berhak menghubungi atau didampingi Pengacara sejak ditangkap atau ditahan
- e) Klien merasa kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pengacara hal ini dikarenakan dari pengetahuan Klien masih awam dengan pengetahuan tentang hukum, hal tersebut yang membuat Klien merasa bahwa lingkungan Pengadilan begitu menakutkan, dari hal tersebut paradigma Klien terhadap Pengacara adalah semua perkara yang ditangani oleh Pengacara harus menuai kemenangan karena didalam benak Klien fungsi dari Pengacara untuk memenangkan perkara atau sengketa yang sedang terjadi, bukan membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan

sebaik-baiknya sehingga nantinya akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya.

- f) Kurangnya rasa kepercayaan Klien atau masyarakat terhadap jasa bantuan hukum, sehingga hal yang terjadi Klien tidak puas dengan jasa yang diberikan Pengacara. Narasumber juga mengatakan kendala yang dihadapi Pengacara saat akan melaksanakan Persidangan, tidak adanya saksi yang hadir, atau kesulitan dalam mencari saksi karena saksi tersebut tidak melihat secara langsung, mendengar dan mengalami sendiri sehingga bukti tersebut menjadi kurang.

Kendala yang dihadapi Pengacara dalam memberi jasa hukum, di lingkungan Pengadilan tidak berhenti hanya kendala kurang kejujurnya Klien, kurang terbukanya Klien dalam memberikan informasinya dan kurangnya rasa kepercayaan diri Klien terhadap Pengacara, kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan, sikap dari penyidik yang terkadang tertutup, sulitnya dalam mencari saksi, namun kendala yang lain adalah ketidak sesuaian pemberian honor yang diterima oleh Pengacara dimana pemberian honor ini tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Klien dengan Pengacara, kemungkinan besar hal ini bisa terjadi karena besaran maksimal dan minimal honor untuk pengguna jasa bantuan hukum tidak diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H salah satu Pengacara di Kabupaten Wonosobo membagi 4

(empat) kriteria Klien yang sering dihadapi dalam menjasalakan bantuan hukumnya, yaitu:

- a) Masyarakat yang awam dengan hukum;
- b) Masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengikuti jadwal bersidang di Pengadilan, karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
- c) Tidak mampu dalam hal berperkara atau tidak mampu dalam mengurus segala kepentingan dalam persidangan maupun diluar persidangan tersebut;
- d) Adanya rasa keyakinan yang tinggi bahwasannya dengan menggunakan jasa bantuan hukum (Pengacara), menjadi jaminan untuk dapat dimenangkan perkaranya yang sedang dijalani tersebut;⁵⁹

Secara umum ada beberapa kendala yang dialami oleh Pengacara dalam menangani kasus bantuan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hambatan Internal, adalah hambatan berasal dari dalam Pengacara itu sendiri, hambatan internal seperti contohnya SDM (Sumber Daya Manusia), kesehatan, kultural dan organisasi Pengacara itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM bahwasannya tidak semua Pengacara memiliki kemampuan hukum, dan keahlian hukum yang lain, apabila tidak sesuai dengan keahlian Pengacara yang bersangkutan dapat

⁵⁹ Hasil *Wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H-* Pengacara FAchrudin&Patners, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2021, Pukul 20.15 WIB

menolak perkara atau kasusnya yang akan ditangani. Hambatan Internal yang dimaksud adalah ketidak pahaman, dan tidak profesionalnya Pengacara sehingga tidak memahami perkara yang sedang ditanganinya. Hanya Pengacara professional, setiap mendampingi Klien memiliki intelegensi tinggi, keahliannya dan spesialisasi, hubungannya yang luas dengan berbagai instansi, selalu berpegang pada Kode Etik Profesi, dan juga bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Kendala yang ditemui oleh Pengacara pada saat memberikan bantuan hukum pada tahapan Penyidikan tidak dilaksanakan oleh Penyidik, terjadinya perbedaan pendapat oleh Penyidik dengan Pengacara dimana bantuan hukum tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi karena apabila diabaikan dapat diakibatkan pemeriksaan yang didapatkan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Penerapan Pasal 115 KUHAP tentang keikutsertaan Pengacara dalam Penyidikan bersifat fakultatif dan pasif, yang mana fakultatif berarti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata hanya tergantung kehendak dan pendapat penyidik apakah akan memperbolehkan atau tidak mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran Pengacara mengikuti jalannya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan, hal ini yang tidak menempatkan kedudukan dan persamaan derajat yang sama antara Penyidik dan Pengacara.

b) Hambatan Eksternal, seringkali ditemukan Pengacara dalam memberikan jasa hukum, dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, seperti ada stigma, Tersangka atau Terdakwa terlebih dahulu sudah divonis bersalah oleh masyarakat, seakan-akan sudah melakukan tindak pidana padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atau Terdakwa. Paradigma mengenai seorang yang telah diajukan sebagai Tersangka dimuka persidangan dalam perkara tindak pidana harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman dalam putusan Pengadilan, fakta apabila Pengacara meminta seseorang menjadi saksi di Persidangan banyak sekali terjadi kekhawatiran, ketakutan akan dijadikan atau diikutkan menjadi Tersangka atau Terdakwa sehingga apabila ini terjadi maka Pengacara sulit sekali untuk menemukan dan membuat bukti-bukti untuk pembelaannya.⁶⁰

Dalam penanganan kasus Penggelapan Sepeda Motor yang dilakukan oleh Tersangka, bernama Ervan Rivai Bin Imam Sujadi yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2020, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: AA-4571-MP warna

⁶⁰ Hasil *Wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H-* Pengacara FAchrudin&Patners, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 27 Desember 2021, Pukul 20.15 WIB

hitam, dengan Nomor Rangka: MH35D9204BJ513431, dan Nomor Mesin: 5D91513523, tahun 2011, Pengacara tidak mengalami kendala atau hambatan yang terjadi selama memberikan jasa hukumnya dalam jalannya Persidangan di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB.

C. Putusan Yang Ditentukan Oleh Pengadilan Atas Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor

Peradilan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan suatu tugas suci yang diakui oleh semua kalangan, baik itu kalangan bangsawan ataupun kalangan religius. Peradilan sendiri dapat menyauti kebutuhan terhadap keadilan dan kebenaran, yang pada intinya membawa manusia kedalam ketenangan hati, juga ketentraman jiwa, mempererat hubungan silaturahmi, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Keadilan baru dapat diwujudkan, bila setiap pencari keadilan menerima perlakuan yang seadil-adilnya. Hal tersebut bisa terlaksana ketika hukum yang ditetapkan sesuai dengan apa yang telah disinyalir oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁶¹ Kewenangan seorang Hakim itu sangatlah besar, menuntut sebuah tanggung jawab yang tinggi, sehingga sebuah putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" mengandung sebuah arti bahwasanya kewajiban menegakan

⁶¹ Nurlaila Harun, **Proses Keadilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara**, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 15, Nomor. 2 Tahun 2017, website <https://media.neliti.com/media/publications/240256-proses-keadilan-dan-arti-sebuah-keyakinan.pdf> diakses 21-12-2021 jam 09.17

hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertical* di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas Hakim adalah melaksanakan keadilan, karenanya seorang Hakim harus bisa menjaga segala tingkah laku dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Hakim. Putusan yang adil dari seorang Hakim merupakan *condition sine quanon*, terdapat dalil yang menyatakan ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah 49 “wa anihkum bainahum bimā anzalallāhu wa lā tattabi' ahwā'ahum wahẓarhum ay yaftinuka 'am ba'di mā anzalallāhu ilaik, fa in tawallau fa'lam annamā yurīdullāhu ay yuṣībahum biba'di zunūbihim, wa inna kaṣīram minan-nāsi lafāsiqun” artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Yang mana maksud dari surat Al-Qur'an diatas adalah, bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang adil.

Peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB yang beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro No.38 Wonosobo, berdasarkan penjelasan Bapak Muhamad Iqbal, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo menjelaskan bahwasannya sebelum menjatuhkan sebuah putusan yang bersifat adil tentunya dalam melakukan sebuah putusan Hakim harus melihat terlebih dahulu dari adanya unsur-unsur dakwaan, berdoman pada dasar-dasar Hukum yang tentunya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Putusan Perkara Pidana no.47/pid.b/2021/PN.Wsb, dijelaskan dalam perkara tersebut terdapat sebuah kasus dimana telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ervan Rivai Bin Imam Sujadi, dengan tanggal lahir 22 Desember 1989, Wonosobo, jenis kelamin laki-laki, dan bertempat tinggal di Dusun Wanusaba RT.03 RW.01 Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, menyatakan bahwa Terdakwa Ervan Rivai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900”*.⁶²

⁶² **Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo**, Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Wsb

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan telah dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah dimana tetap ditahan. Dan adanya barang bukti yang cukup kuat sehingga Hakim menetapkan Terdakwa, berupa alat bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: AA-4571-MP berwarna hitam beserta kunci, dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha ZR dengan Nomor Polisi: AA-4571-MP. Yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Sumarno yang bertempat tinggal di Dusun Jetis RT.05 RW.06, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

Terkait dalam putusan diatas, berikut akan dipaparkan gambaran putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB:

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO KELAS IB,

NOMOR: 47/Pid.B/2021/PN.Wsb

Pengadilan Negeri Wonosobo menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yakni dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP, atau dakwaan kedua pada Pasal 378 KUHP, sehingga pada hal tersebut Majelis Hakim akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang mana terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;⁶³

Dapat dijelaskan dari unsur-unsur diatas:

a) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan sesuatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka dalam hal ini akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternative ke dua telah terpenuhi;

b) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhamad Iqbal, S.H – Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Pada Tanggal 21 Desember 2021, pukul 09.50 WIB

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Dengan Sengaja”, baik pada pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari adanya kesengajaan, namun berdasarkan pada doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kata Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dari dalam diri seseorang berupa sebuah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau bahkan diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan pada unsur “Dengan Melawan Hukum” mengandung makna adanya perbuatan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas adanya hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya hak tau kekuasaan karena pada dasarnya pelaku bukanlah pemilik.

Menimbang, Bahwa Unsur “Memiliki Barang Atau Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian tentang adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan

sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa Unsur “Bukan Karena Kejahatan” mengandung makna adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai yang ekonomis bagi pemiliknya, dimana sesuatu tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki sesuatu secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknyanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: AA-4571-MP tahun 2011 warna hitam milik Sumarno. Bahwa pada awalnya pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa mendatangi ke rumah saksi Sumarno yang beralamat di Jetis Pacarmulyo Leksono Wonosobo dengan jasa ojek, bermaksud menyewa sepeda motor milik saksi Sumarno yang ketika terdakwa Tanya biaya sewanya dijawab oleh Sumarno biaya sewa perminggunya Rp.210.000, lalu Terdakwa dan Sumarno sepakat untuk menyewa selama 1 bulan dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.840.000. setelah satu bulan, Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut karena masa berlaku STNK habis, namun seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi dan memberikan uang kepada

Sumarno Rp.700.000. lalu setelah sepeda motor Terdakwa bawa, sepeda motor tersebut saya gadaikan di tempat Kijo sebesar Rp.2.000.000, dan Terdakwa pergi ke Yogyakarta dengan maksud untuk bersembunyi. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor ke tempat Kijo, Terdakwa bercerita bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji kepada Kijo bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa ambil lagi dalam waktu 1 bulan. Bahwa uang hasil gadaian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang kepada teman Terdakwa di Surabaya dan sisanya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp.6.000.000. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karena unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Dakwaan Kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan atau peniadaan pidana (*staruitsluitingsgorden*), baik alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgorden*), maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgorden*), sehingga Terdakwa menurut hukum cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*).

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa diladasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR NoPol: AA-4571-MP warna hitam NoKa: MH35D9204BJ513431; NoSin: 5D91513523, Tahun 2011, merupakan barang milik Saksi Sumarno, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sumarno.⁶⁴

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor, Dari pertimbangan unsur-unsur diatas Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan Terdakwa diantaranya:
 - a) Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan Sumarno selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: AA-4571-MP.
2. Keadaan yang meringankan Terdakwa diantaranya:

⁶⁴ **Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo**, Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Wsb

- a) Terdakwa dalam menjalani persidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut.
- b) Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- c) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah.
- d) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁶⁵

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ervan Rivai Bin Imam Sujadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ervan Rifai Bin Imam Sujadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

⁶⁵ Hasil **Wawancara dengan Bapak Muhamad Iqbal, S.H** – Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Pada tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.50 WIB

a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR NoPol: AA-4571-MP warna hitam NoKa: MH35D9204BJ513431; NoSin: 5D91513523, Tahun 2011 beserta kunci.

b) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega ZR NoPol: AA-4571-MP warna hitam NoKa: MH35D9204BJ513431; NoSin: 5D91513523, Tahun 2011, dikembalikan kepada Saksi Sumarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Kesimpulan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mana selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta selalu menjamin kedudukan warga negaranya didalam hukum dan pemerintahan, prinsip dari negara hukum yang selalu menuntut adanya kesederajatan bagi setai orang dihadapan hukum. Dalam perlindungan Hak Asasi MAnusia menjadi salah satu pilar utama Negara Demokrasi.

Dalam mewujudkan hal tersebut peran dan fungsi penegak hukum merupakan hal yang sangat penting, pada dasarnya empat pilar penegak hukum hukum mempunyai wewenang dan perannya masing-masing, Polisi, Jaksa dan Hakim mempunyai wewenangnya dan juga Pengacara sangatlah penting dalam terjadinya kasus tindak pidana, yang mana Pengacara mempunyai peran dari mulainya Penyidikan hingga Putusan di Pengadilan, dan bahwasannya Kewajiban Pengacara dalam memberikan

bantuan hukum terhadap seorang pelaku tindak pidana adalah demi terciptanya suatu keadilan.

Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk dari pengabdian Pengacara dalam menjalankan sebuah profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saat melaksanakan Persidangan, ketika Hakim hendak menjatuhkan atau menetapkan putusan harus melihat dari unsur-unsur yang sudah dijelaskan, apakah unsur tersebut memenuhi putusan yang nantinya akan ditetapkan oleh Hakim atau tidak, dan dilihat dari keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, karena pada dasarnya Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan di muka Persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pengacara Fachrudin&Partners, beralamat di Desa Karang Sari RT 2 RW 1, Wonorejo, Selomerto Wonosobo Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro No.38 Wonosobo, tentang Peran Pengacara Pada Proses Pemeriksaan Penggelapan Sepeda Motor Di Pengadilan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan dan tugas Pengacara dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, bahwasannya Pengacara dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Pengacara sebagai profesi yang bebas, bertanggung jawab merupakan hal sangat penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikannya, Pengacara menjalankan tugas profesinya tersebut, demi tegaknya sebuah keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk juga usaha dalam memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Pengacara sebagai salah satu unsur sistem

peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak-hak manusia.

2. Di Indonesia pada umumnya menganut asas "*ius curia novit*" dimana Hakim dianggap tahu hukum, namun kehadiran Pengacara dalam persidangan pengadilan justru sangat diharapkan dapat membantu di dalam mencari kebenaran hukum. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut kemudian melahirkan hak, kewajiban bagi pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut, kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima bantuan hukum.
3. Berbagai macam kendala dan hambatan terjadi ketika Pengacara memberikan jasa hukumnya kepada Klien membutuhkan bantuan hukum, untuk lebih lagi dalam mempelajari atau mengerti hukum, dan ketika melakukan persetujuan antar kedua belah pihak untuk dijalankan dengan sebaik mungkin, agar nantinya tidak terjadi kerugian yang merugikan kedua belah pihak.
4. Kewenangan Pengacara dari segi kekuasaan yudisial, dalam sistem kekuasaan ditempatkan untuk menjaga dan mewakili kepentingan Klien yaitu kepentingan masyarakat. Pada dasarnya kewenangan Pengacara dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting, guna menjaga keindependensian Pengacara untuk menjalankan profesinya tersebut, menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Advokat dan selalu menghindari kemungkinan adanya intervensi atau campur tangan

dari pemerintah. Pengacara bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan sebuah tugas dan profesinya dengan penuh itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan sesuai dengan hak-hak dan tanpa mengurangi Hak Asasinya.

5. Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, seperti Dalam Putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Wsb yang menyatakan bahwasannya Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, yang diatur Pasal 372 KUHP sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan. Oleh karena itu putusan Hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan juga kemafaatan menurut tujuan. Dalam rangka menghasilkan sebuah putusan yang berkualitas, diperlukan hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dengan demikian diharapkan melalui putusan hakim yang berkualitas

dapat menghasilkan peradilan yang bersih dari kecurangan, mencerminkan keadilan, mengedepankan kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dari penulis diantaranya:

1. Ada baiknya jika mengenai Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, harus dijelaskan secara lebih kepada masyarakat khususnya dan penegak hukum lainnya, karena selama ini Pengacara masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan penegak hukum lainnya.
2. Pengacara juga harus menjunjung tinggi profesinya dan memegang teguh Kode Etik Profesi Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya suatu keadilan berdasarkan hukum guna kepentingan masyarakat pencari keadilan.
3. Terhadap Klien khususnya dari pada seorang Pengacara atau pemberi Kuasa, alangkah baiknya sebelum memberikan Kuasa kepada Pengacara untuk mengurus segala kepentingan hukum, terlebih lagi harus mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang nantinya timbul dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, agar terhindar dari perlakuan kesewenang-wenangan yang dapat menyebabkan kerugian berupa moril maupun materiil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an dan Hadist

Al-Qur'an Surat Al-Maidah 49

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 135

B. Buku

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hal 70.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hal 71

Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hal. 69.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta 2001, hal.91.

Biziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, hal. 182

Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal 1125.

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1985, hlm.55

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hal.97

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hal.98.

H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, P.T. Alumni, Bandung, 1980, hal 35-40

- Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Provesi Advokat, cet ke-1, Jakarta, Penerbit Eirlangga, 2007, hal.79
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.3
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, hal 44.
- Ismu Gunandai dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta 2014, hal 35.
- J. Suparno, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta 2003, hal 1
- Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia Yoyakarta: Liberty, 1989, hal.2.
- Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 9.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal 286.
- Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES 1989, hal 263.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.54.
- Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang. Jakarta, Penerbit Erlangga, 1984, hal. 55
- Ramelan. Hukum Acara Pidana, Teori Dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya. Jakarta, 2006, hal. 91.
- Redaksi Bumi Aksara, KUHAP Lengkap, Bumi Aksara, Jakarta 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penulisan Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang 1994, hal. 35
- Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hal.33.
- Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hal.33
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,2003, hal 11.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo Persaja, Jakarta 2003, hal 23.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 63

Supardi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal.87.

Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi, Cet ke XXI, Yogyakarta, 1992, hal. 136

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hal. 105

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penggelapan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 1 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat

D. Jurnal Hukum

Amalia Sengkey, Peran Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Volume 8, Nomor 2, Februari 2019 Website: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/view/25622/2527> 5 diakses tgl 15-9-2021 jam 16.22

Moh.Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2000 Website: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article//5005/4437> diakses tgl. 15-9-2021 jam 13.12

Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,

Volume 10, Nomor 2, Maret 2020 Website:
<https://journal.universitassurya.ac.id/index.php/jihd/view/460>
diakses tgl 15-9-2021 jam 13.36

Nurlaila Harun, Proses Keadilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 15, Nomor. 2 Tahun 2017, website <https://media.neliti.com/media/publications/240256-proses-keadilan-dan-arti-sebuah-keyakinan.pdf> diakses 21-12-2021 jam 09.17

Richards Lokas, Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen. Volume 2, Nomor 3, Juli 2013, Website:<https://ejournal.unsrta.ac.id/index/lexcrimen/view/2425> diakses 15-10-2021 jam 23.47

Rosdalina, Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama, dalam Jurnal PolitikProfetik, Volume 6, Nomor. 2, Website: journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/jpp/835/804 diakses 12-10-2021 jam 10.13

Tri Astuti Handayani, Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, dalam jurnal Hukum, volume7, Nomor2, Website:ejournalunigoro.com/sites/default/files/kedudukanperanan/astute.pdf, diakses tgl 12-10-2021 jam 12.50.

E. Artikel

Aga Khan, S.H., CCPS, Bantuan Hukum Terhadap Tersangka dalam Pasal 56, Articles Hukum, 7-08-2020, Website:<https://siplawfirm.id/bantuan-hukum-terhadap-tersangka-dalam-pasal-56-KUHAP/>

Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan tanggal 23 Mei 2002, DKI Jakarta 2002

F. Internet

1Helmi Romadhoni, Mengenal Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana ,gerai hukum, Website: (<https://www.inanews.co.id/tag/tahapan-pemeriksaan>, diakses tgl 20-9-2021 jam 17.10.

Artio, Pengertian Pengadilan dan Peradilan, website: <https://www.pntanahgot.go.id/pengertian-pengadilan-peradilan/layanan-informasi-publik> diakses tgl 20-9-2021 jam 18.15.

KBBI online, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.we.id/peranserta.html>, diakses tgl 12-10-2021 jam 10.50

KBBI online, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/advokat.html>, diakses tgl 15-9-2021 jam 17.25

Lasdin Wlas, op.cit. hal.3.

Prasetya, Berita, Tugas Pokok Seorang Advokat, <https://raja1987.blogspot.com/2009/02/tugas-pokok-seorang-a>

Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, Mandar Maju, Bandung 2009, hal 111-113. dvokat, diakses tgl 12-10-2021 jam 13.15

Tim Redaksi Fokusmedia, Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, (Fokusmedia, Bandung 2004)

Wikipedia, website: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses tgl 20-9-2021 jam 17.50.

Wikipedia, website: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses tgl 16-10-2021 jam 07.50.

G. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Wsb

Wawancara dengan Bapak Muhamad Iqbal, S.H – Hakim Pengadilan

Negeri Wonosobo Kelas IB,

Wawancara dengan Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H selaku
Pengacara, di Kantor Pengacara F Achrudin & Patners, Kabupaten
Wonosobo